



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Tanjungpinang 29113
Pos-el: disdik@tanjungpinangkota.go.id Laman: disdik.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 255 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas, dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan, menyebutkan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar dan Satuan pendidikan Menengah Pertama Kota Tanjungpinang Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioal Satuan pendidikan Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan

Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas, Dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2728/C/HK.04.01/2025 Hal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama pada Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Sistem Penerimaan Murid Baru menetapkan daftar domisili sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran III, IV, dan V Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 April 2025
KEPALA DINAS,


Drs. TEGUH AHMAD SYAFARI, M. Si

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN AJARAN 2025/2026

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah penerimaan murid baru pada TK, SD dan SMP;
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan TK, SD dan SMP;
3. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
4. Satuan pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
5. Satuan pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
6. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang murid telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus di satuan pendidikan;
8. Satuan pendidikan tujuan adalah satuan pendidikan yang menjadi satuan pendidikan pilihan bagi calon murid baru;
9. Rasio kelas adalah jumlah maksimum murid baru satu kelas;
10. Satuan pendidikan luar Kota Tanjungpinang adalah satuan pendidikan di luar domisili Kota Tanjungpinang;
11. Jalur Afirmasi adalah jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui seleksi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
12. Jalur Prestasi adalah jalur dalam Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang

akademik dan/ atau non akademik;

13. Jalur Domisili adalah jalur dalam Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
14. Jalur Mutasi adalah jalur dalam Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/ wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan di tempat orang tua mengajar;
15. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota Tanjungpinang yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
16. Kuota adalah daya tampung jumlah siswa yang diterima pada satuan pendidikan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

II. TUJUAN DAN AZAS

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bertujuan :
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan yang berkualitas yang dekat dengan domilisi;
 - b. Meningkatkan akses dan layanan Pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. Mendorong peningkatan prestasi murid; dan
 - d. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam penerimaan murid.
2. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengedepankan azas-azas sebagai berikut:
 - a. Objektif, artinya bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) baik murid baru maupun murid pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
 - b. Transparan, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid ;
 - c. Akuntabel, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Berkeadilan, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Tanpa diskriminasi, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak membedakan jenis kelamin, golongan, ras dan agama.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis ini meliputi:

- a. Penerimaan murid baru;
- b. Penerimaan murid pindahan; dan
- c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran murid baru dilakukan secara daring (online);
- b. Memiliki fotocopy Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan (dilegalisir) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal dengan mengunggah dokumen aslinya bagi calon murid yang kelas 7 SMP;
- c. Bagi yang muslim diutamakan memiliki sertifikat khatam Al-Qur'an atau surat keterangan aktif mengaji dari lembaga pendidikan Al-Qur'an / guru privat / orang tua;
- d. Mengunggah surat pernyataan orang tua/wali calon murid tentang kesediaan mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal. Untuk jalur afirmasi, domisili dan mutasi;
- e. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 6 Bulan;
- f. Memiliki Kartu Indonesia Pintar/Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera khusus untuk yang mendaftar pada jalur afirmasi atau siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu;
- g. Memiliki sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai untuk jalur prestasi;
- h. Memiliki surat keterangan pindah tugas orang tua atau SK pindah untuk calon murid yang orang tuanya pindah tugas maksimal 1 tahun;
- i. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang untuk Tahun Ajaran 2025/2026 pada TK, SD, SMP tidak dipungut biaya;
- j. Calon murid baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan;
- k. Calon murid baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya, kecuali jalur prestasi dan afirmasi;
- l. Calon murid baru hanya dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan tujuan kecuali jalur prestasi dan jalur afirmasi;
- m. Calon murid baru yang diterima di satuan pendidikan tujuan, wajib mentaati ketentuan peraturan satuan pendidikan yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing satuan pendidikan ;
- n. Calon murid baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang secara daring (online);
- o. Apabila calon murid baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon murid baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
- p. Untuk jalur prestasi dan jalur mutasi, calon murid baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu satuan pendidikan tujuan.

V. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Pendaftaran Calon Murid Baru TK

Calon Murid Baru Taman Kanak-kanak dilakukan orang tua/wali calon Murid baru dengan memenuhi persyaratan:

- a. kelompok A, berusia 4 sampai dengan 5 tahun; dan
- b. kelompok B, berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

2. Persyaratan Pendaftaran Calon Murid Baru SD

Pendaftaran Murid baru Satuan pendidikan Dasar dilakukan orang tua/wali calon Murid baru dengan memenuhi persyaratan:

- a. usia wajib belajar SD adalah 7-12 tahun, merupakan usia prioritas penerimaan;
- b. usia paling rendah diterima adalah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025; dan
- c. Tidak ada tes calistung.

3. Persyaratan Pendaftaran Calon Murid Baru SMP

Pendaftaran Murid baru Satuan pendidikan Dasar dilakukan orang tua/wali calon Murid baru dengan memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025; dan
- b. Telah memiliki Ijazah SD/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan SD / sederajat.

VI. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Afirmasi SD dan SMP

- a. Jumlah Murid baru diterima adalah 15% (lima belas persen) untuk SD, dan 20% (dua puluh persen) untuk SMP dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan ;
- b. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan bagi Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- c. Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan aktif di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan, dan Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. Murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan Murid baru yang berdomisili di dalam wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/ wali Murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, bila tidak akan didiskualifikasi; dan

f. Semua persyaratan harus diunggah di website <https://simbar-tanjungpinang.com>

2. Jalur Prestasi (SMP)

- a. Jalur Prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Murid baru pada TK dan Kelas 1 (satu) SD;
- b. Jumlah Murid baru diterima adalah 26% (dua puluh enam persen) dari jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan ;
- c. Murid baru yang berada di luar domisili dapat mendaftar pada jalur prestasi;
- d. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik;
- e. Prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi berdasarkan nilai Ijazah / dokumen dngan bobot nilai minimal 1 s.d 5 = 85, 5 s.d 10 = 90, 10 s.d 20 = 95, 20 s.d 30 = 100 dan atau memiliki sertifikat tahfidz Qur'an dari lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
- f. Prestasi non akademik yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi berdasarkan sertifikat kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional sampai Internasional;
- g. Mengunggah sertifikat/piagam penghargaan tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah dengan menunjukkan aslinya;
- h. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); dan
- g. Semua persyaratan harus diunggah di website <https://simbar-tanjungpinang.com>

a. Tabel Prestasi

1). Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	<i>Tingkat Internasional</i>			
a	Juara I	100	95	90

b	Juara II	98	93	88
c	Juara III	96	91	86
2	<i>Tingkat Nasional</i>			
a	Juara I	95	90	85
b	Juara II	93	88	83
c	Juara III	91	86	81
3	<i>Tingkat Regional/ Wilayah</i>			
a	Juara I	90	85	80
b	Juara II	88	83	78
c	Juara III	86	81	76
4	<i>Tingkat Provinsi</i>			
a	Juara I	85	80	75
b	Juara II	83	78	73
c	Juara III	81	76	71
5	<i>Tingkat Kabupaten/ Kota</i>			
a	Juara I	80	75	70
b	Juara II	78	73	68
c	Juara III	76	71	66
d	Harapan I	74	69	64
e	Harapan II	72	67	62

2). Bersifat non kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	100	95	90

2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ kepanduan	98	93	88
---	---	----	----	----

3). Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya:

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	<i>Tingkat Internasional</i>			
a	Juara I	100	95	90
b	Juara II	98	93	88
c	Juara III	96	91	86
2	<i>Tingkat Nasional</i>			
a	Juara I	95	90	85
b	Juara II	93	88	83
c	Juara III	91	86	81

3. Jalur Domisili SD dan SMP

- a. Jalur Domisili SD merupakan jalur untuk calon Murid baru yang memprioritaskan umur dan jarak tempat tinggal terdekat satuan pendidikan dalam domisili yang ditetapkan. Jumlah Murid baru diterima adalah 83% (delapan puluh tiga persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan ;
- b. Jalur Domisili SMP merupakan jalur untuk calon Murid yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat satuan pendidikan dalam domisili yang ditetapkan. Jumlah Murid diterima adalah 52% (lima puluh dua persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan ;
- c. Data domisili berdasarkan titik koordinat dari rumah calon Murid baru ke satuan pendidikan tujuan sesuai Kartu Keluarga;

- d. Perhitungan berdasarkan jarak udara antara domisili (KK) calon Murid baru dengan satuan pendidikan ;
- e. Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada kartu keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah Kota Tanjungpinang minimal 6 (enam) bulan; dan
- f. Semua persyaratan harus diunggah di website <https://simbar-tanjungpinang.com>

4. Jalur Mutasi (SD dan SMP)

- a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berdomisili mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dari luar kota Tanjungpinang (melampirkan SK perpindahan bagi PNS dan TNI Polri serta surat tugas dari BUMN/ Swasta);
- b. Jumlah Murid baru diterima adalah 2% (dua persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan ;
- c. Mengunggah surat tugas orang tua dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua /wali terkait;
- d. Mengunggah surat keterangan domisili orang tua/ wali yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;
- e. Calon Murid baru tersebut terdaftar pada KK orang tua/wali yang pindah tugas;
- f. Murid baru yang mendaftar dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali harus berdasarkan domisili satuan pendidikan sesuai domisili orang tua/wali dengan kartu keluarga (KK); dan
- g. Kuota jalur mutasi dapat digunakan bagi calon murid yang berasal dari anak guru sesuai dengan penempatan tugas orang tua.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN SPMB ONLINE

1. Melalui situs SPMB Online dengan alamat website <https://simbar-tanjungpinang.com>
2. Melakukan pendaftaran online dengan cara:
 - a. Membuka situs SPMB Online dengan alamat website <https://simbar-tanjungpinang.com>
 - b. Membuat akun calon Murid baru yang mendaftar jenjang SD;
 - c. Mengisi NISN calon Murid baru yang mendaftar jenjang SMP;
 - d. Memilih satuan pendidikan yang dituju;
 - e. Mengisi formulir Pendaftaran Online; dan
3. Mencetak "Tanda Bukti Diterima oleh satuan pendidikan " yang memuat nomor pendaftaran.
 - a. Calon Murid baru memilih dan mendaftar satuan pendidikan secara online melalui website <https://simbar-tanjungpinang.com>

- sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- b. Calon murid baru dapat melakukan perubahan data jika diperlukan sebelum dilakukan verifikasi oleh pihak satuan Pendidikan.
 - c. Calon murid baru yang mengalami kendala pada saat pendaftaran SPMB, dapat menghubungi panitia SPMB pada satuan pendidikan, panitia SPMB Dinas Pendidikan atau melalui layanan pusat informasi SPMB.

VIII. ATURAN PEMILIHAN SATUAN PENDIDIKAN TUJUAN

1. Calon Murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam waktu bersamaan;
2. Untuk jalur domisili, calon Murid baru dapat memilih maksimal 2 (dua) satuan pendidikan sebagai satuan pendidikan tujuan berdasarkan titik koordinat satuan pendidikan terdekat dari rumah calon murid baru, berdasarkan jarak udara;
3. Jalur prestasi berlaku untuk jenjang SMP, calon murid baru bebas memilih 1 (satu) satuan pendidikan dalam domisili dan/atau luar domisili sebagai satuan pendidikan tujuan, namun jika tidak diterima dapat kembali mendaftar pada jalur domisili;
4. Jalur afirmasi berlaku untuk jenjang SD dan SMP, calon murid baru dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan dalam domisili sesuai dengan kartu keluarga (KK) sebagai satuan pendidikan tujuan, namun jika tidak diterima dapat mendaftar kembali di jalur prestasi dan domisili;
5. Calon murid baru hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya; dan
6. Calon murid baru SD dan SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih satuan pendidikan dalam domisili sesuai dengan kartu keluarga (KK).

IX. SELEKSI

1. Seleksi Penerimaan Murid Baru TK dan SD Online
Penerimaan Murid baru dilakukan melalui seleksi:
 - a. Usia calon murid baru TK paling rendah 4 Tahun sampai 5 Tahun sejak tanggal 1 Juli 2025;
 - b. Usia calon murid baru SD berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
 - c. Satuan pendidikan Dasar (SD) wajib menerima murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah yang telah ditetapkan;

- d. Jika usia calon murid baru sebagaimana dimaksud pada point a sama, maka penentuan calon murid baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang paling dekat dengan Satuan pendidikan ;
 - e. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon murid baru dengan Satuan pendidikan sama, maka murid baru yang mendaftar lebih awal diprioritaskan; dan
 - f. Dalam seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada poin b tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
2. Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD dan SMP Online
- a. Jalur Afirmasi
Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - 1) Jarak udara domisili KK dengan satuan pendidikan tujuan berdasarkan titik koordinat alamat pada rumah calon murid baru ke satuan pendidikan tujuan sesuai Kartu Keluarga;
 - 2) Bukti keikutsertaan salah satu program penanganan keluarga tidak mampu (DTKS, PKH, dan KKS);
 - 3) Dalam hal murid baru sama-sama dari keluarga tidak mampu, maka penentuan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan ;
 - b. Jalur Prestasi (SMP)
Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - 1) Jumlah bobot poin prestasi (akademik dan non akademik);
 - 2) 50% akademik dan 50% non akademik dari jumlah kuota jalur prestasi;
 - 3) Perangkingan nilai prestasi tertinggi;
 - 4) Dalam hal perangkingan memiliki nilai sama, maka penentuan didasarkan pada waktu pendaftaran;
 - c. Jalur Domisili (SD dan SMP)
Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - 1) Domisili berdasarkan wilayah administrasi (Kelurahan);
 - 2) Jarak udara domisili KK dengan satuan pendidikan tujuan berdasarkan titik koordinat alamat pada rumah calon murid baru ke satuan pendidikan tujuan sesuai Kartu Keluarga;
 - 3) Perangkingan berdasarkan urutan jarak paling dekat tempat tinggal murid baru dengan satuan pendidikan ;
 - 4) Jika jarak tempat tinggal calon murid baru dengan satuan pendidikan sama, maka seleksi terakhir menggunakan waktu pendaftaran yang lebih awal; dan

d. Jalur Mutasi (SD dan SMP)

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- 1) Surat penugasan orang tua/wali;
- 2) Berdasarkan domisili orang tua/wali dalam kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan terdekat;
- 3) Dalam hal murid sama-sama memenuhi surat pindah orang tua/wali, maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal orang tua/ wali terdekat dengan satuan pendidikan .

X. DAYA TAMPUNG

1. Penentuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan rasio calon murid baru dan ketersediaan satuan pendidikan;
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana satuan pendidikan secara proporsional;
3. Jika daya tampung di jalur prestasi, afirmasi dan mutasi tidak terpenuhi, maka kuotanya dialihkan ke jalur domisili;
4. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, Satuan pendidikan memiliki jumlah calon murid baru yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon murid baru tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
5. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon murid sebagaimana dimaksud pada nomor 4 pada satuan pendidikan lain dalam wilayah domisili yang sama atau yang masih tersedia kouta;
6. Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain pada wilayah domisili yang sama sebagaimana dimaksud pada nomor 5 tidak tersedia, murid baru disalurkan ke satuan pendidikan lain dalam wilayah domisili terdekat.

XI. KETENTUAN KHUSUS

1. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Jika ada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
2. Calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR; dan

3. Satuan Pendidikan dalam penerimaan murid baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian Dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.

XII. LAIN-LAIN

Penerimaan Calon Murid baru dari Satuan pendidikan Asing (Luar Negeri):

1. Penerimaan murid baru dari satuan pendidikan asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang akan dituju;
2. Calon murid baru yang berasal dari satuan pendidikan asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Tidak dibenarkan mutasi masuk Murid baru kelas I, kelas VII sampai dengan berakhirnya semester pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
4. Calon Murid baru yang berasal dari satuan pendidikan asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XIII. JADWAL SPMB TINGKAT TK, SD, SMP

1. Penerimaan Murid Baru Tingkat TK, SD Negeri, SMP Negeri dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	- Pengajuan Online Jalur Prestasi (SMP) - Afirmasi (SD dan SMP)	23 s.d 24 Juni 2025	24 Jam	Online
2	Pengumuman Jalur Prestasi (SMP) dan Afirmasi (SD dan SMP)	25 Juni 2025	18.00 wib	Online
3	Pendaftaran Ulang Jalur Prestasi (SMP) dan Afirmasi (SD dan SMP)	26 Juni 2025	08.00 s.d 16.00 wib	Online
4	Pengajuan Online Jalur Domisili dan Mutasi (SD dan SMP Negeri)	30 Juni s.d 1 Juli 2025	24 Jam	Online

5	Pengumuman Online Jalur Domisili dan Mutasi (SD dan SMP Negeri)	3 Juli 2025	08.00 wib	Online
6	Pendaftaran ulang Domisili SD dan SMP Negeri	4 Juli 2025	08.00 s.d 16.00 wib	Online
7	Pertama masuk satuan pendidikan	14 Juli 2025	07.00	PLS / Menyesuaikan

XIII. PANITIA SPMB SATUAN PENDIDIKAN

1. Panitia SPMB Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan; dan
2. Satuan Pendidikan menerbitkan keputusan Pembentukan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XIV. TUGAS PANITIA SPMB DINAS PENDIDIKAN

Ruang lingkup tugas panitia SPMB:

- a. Membuat petunjuk teknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
- c. Memverifikasi kesesuaian data (jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi).

XV. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI.

1. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Panitia yang berkedudukan di kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
2. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Panitia yang berkedudukan di Satuan Pendidikan;
3. Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil penerimaan murid baru ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
4. Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;
5. Evaluasi SPMB dilakukan oleh masing-masing satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan dilaporkan ke BPMP Provinsi Kepulauan Riau;
6. Evaluasi dan Pelaporan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan SPMB dapat terlaksana sesuai dengan Juknis SPMB; dan

- 17
7. Evaluasi dan Pelaporan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.

XVI. PENETAPAN HASIL SELEKSI

Penetapan hasil seleksi SPMB diumumkan melalui website <https://simbar-tanjungpinang.com>

XVII. DAFTAR ULANG

Murid baru yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang secara online, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

XVIII. JADWAL PELAPORAN

Laporan hasil seleksi SPMB Online disampaikan oleh satuan Pendidikan paling lambat Bulan Agustus 2025 kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan kepada BPMP Provinsi Kepulauan Riau paling lambat bulan Oktober 2025 kepada Panitia SPMB Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XIX. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi; dan
2. Lampiran dalam juknis ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

KEPALA DINAS,

Drs. TEQUH AHMAD SYAFARI, M. Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR - 255 TAHUN 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN

MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2025/2026

**RDT TK KOTA TANJUNGPINANG
SPMB JENJANG TK TAHUN AJARAN 2025/2026**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	RO MBE L	JML SISWA PEROMBEL	RDT	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	TK NEGERI PEMBINA I	5	15	75	Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kel. Sei Jang, Kel. Tanjungpinang Timur
2	TK NEGERI PEMBINA II	5	15	75	Kel. Air Raja, Kel. Melayu Kota Piring, Kel. Batu Sembilan, Perbatasan Bintang
3	TK NEGERI PEMBINA III	2	15	30	Kel. Tanjungpinang Barat, Kel. Kampung Baru, Kel Bukit Cermin
4	TK NEGERI PEMBINA IV	3	15	45	Kel. Tanjungpinang Barat, Kel. Tanjungpinang Kota, Kel. Kemboja
5	TK NEGERI V	2	15	30	Kel. Senggarang, Kel. Kampung Bugis
6	TK NEGERI VI	2	15	30	Kel. Kampung Bugis, Kel. Air Raja, Kel. Kota Piring
7	TK NEGERI VII	1	15	15	Kel. Dompok, Kel. Batu Sembilan, Sebagian perbatasan Bintang
8	TK NEGERI VIII	2	15	30	Kel. Dompok
JUMLAH		22		330	

KEPALA DINAS,



Drs. TEGUH AHMAD SYAFARI, M. Si

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANJUNGPINANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN

MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2025/2026

RDT SD KOTA TANJUNGPINANG
SPMB JENJANG SD TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ROM BEL	JML SISWA PEROM BEL	RDT	DALAM ZONA 1	DALAM ZONA 2
1	2	3		4	5	6
1	SDN 002 TK	1	28	28	Kelurahan Tanjungpinang Kota	Kelurahan Kemboja, Tanjungpinang Barat, Bukit Cermin
2	SDN 003 TK	1	32	32		
3	SDN 004 TK	2	28	56	Kampung Bugis dan Senggarang Kota	
4	SDN 010 TK	1	32	32		
5	SDN 005 TK	3	28	84	Kampung Bugis, Tanjung Lanjut dan Sungai Ladi	
6	SDN 006 TK	1	28	28	Madong, Jln Kampung Baru, Sungai Ladi dan Sungai Nyirih	
7	SDN 008 TK	1	28	28	Kampung Bebek, Senggarang Besar dan Tanjung Sebaik	
8	SDN 012 TK	1	28	28	Kampung Bugis, Tanjung Lanjut, Sungai Ladi, Sungai Timun dan Jl. Damai	
9	SDN 009 TK	2	28	56	Kelurahan Penyengat	
JUMLAH		13		372		
10	SDN 001 TB	1	8	28	Kelurahan Tanjungpinang Barat	Kelurahan Kampung Baru dan Bukit Cermin
11	SDN 003 TB	2	28	56		
12	SDN 006 TB	1	32	32		
13	SDN 008 BT	1	32	32		
14	SDN 011 TB	2	28	56		
15	SDN 013 TB	2	28	56		
16	SDN 012 TB	1	28	28	Kelurahan Kampung Baru	
17	SDN 004 TB	3	28	84	Kelurahan Kemboja	Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Unggat
18	SDN 010 TB	1	32	32	Kelurahan Bukit Cermin	Kelurahan Kemboja, Tanjung Unggat
19	SDN 014 TB	1	28	28	Kelurahan Bukit Cermin	Kelurahan Kemboja, Tanjungpinang Timur, Tanjung Unggat
JUMLAH		15		432		
20	SDN 005 BB	1	28	28	Kelurahan Tanjung	Kelurahan Kemboja

					Unggat	
21	SDN 001 BB	1	28	28	Kelurahan Tanjungpinang Timur	Kelurahan Tanjung Unggat
22	SDN 003 BB	2	28	56	Kelurahan Tanjung Unggat	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang
23	SDN 009 BB	1	28	28		
24	SDN 002 BB	3	28	84	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Sei Jang
25	SDN 011 BB	2	28	56	Kelurahan Tanjungpinang Timur	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Kampung Baru
26	SDN 007 BB	1	28	28		
27	SDN 017 BB	2	28	56	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	Kelurahan Sei Jang
28	SDN 006 BB	1	28	28	Kelurahan Sei Jang	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Dompok
29	SDN 014 BB	3	28	84		Kelurahan Kampung Bulang
30	SDN 004 BB	3	28	84		
31	SDN 008 BB	1	28	28	Kelurahan Dompok	Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Batu IX
32	SDN 010 BB	1	28	28		
33	SDN 012 BB	2	28	56	Kelurahan Sei Jang	Kelurahan Kampung Bulang
34	SDN 013 BB	2	28	56	Kelurahan Dompok	Kelurahan Batu IX
JUMLAH		26		728		
35	SDN 001 TT	2	36	72	Kelurahan Kampung Bulang	Kelurahan Melayu Kota Piring
36	SDN 005 TT	1	32	32		
37	SDN 009 TT	1	32	32	Kelurahan Kampung Bulang	Kelurahan Tanjung Unggat, Melayu Kota Piring
38	SDN 008 TT	1	36	36	Kelurahan Melayu Kota Piring	Kelurahan Kampung Bulang
39	SDN 004 TT	4	30	120		
40	SDN 014 TT	2	30	60		
41	SDN 003 TT	5	32	160	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Air Raja
42	SDN 013 TT	4	36	144	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Air Raja
43	SDN 011 TT	4	36	144		
44	SDN 017 TT	4	36	144	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Air Raja
45	SDN 015 TT	4	36	144	Kelurahan Air Raja	Kelurahan Batu IX, Pinang Kencana
46	SDN 002 TT	4	36	144	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Batu IX

47	SDN 016 TT	3	36	108		
48	SDN 006 TT	5	36	180	Kelurahan Batu IX	
59	SDN 010 TT	4	36	144		
50	SDN 012 TT	4	36	144		
JUMLAH		53		1.808		
TOTAL		107		3.340		

KEPALA DINAS,




Dis. TEUCU AHMAD SYAFARI, M. Si

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN
 MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2025/2026

RDT SMP KOTA TANJUNGPINANG
 SPMB JENJANG SMP TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ROM BEL	JML SISWA PEROMBEL	RDT	DALAM ZONA 1	DALAM ZONA 2
1	2	3	4	5	6	7
1	SMPN 1	7	36	252	Kelurahan Bukit Cermin	- Kelurahan Tanjungpinang Barat, - Kelurahan Tanjungpinang Kota, - Kelurahan Kamboja - Kelurahan Kampung Baru,
2	SMPN 2	6	45	270	Kelurahan Melayu Kota Piring	- Kelurahan Batu Sembilan - Kelurahan Sei Jang - Kelurahan Kampung Bulang
3	SMPN 3	4	36	144	Kelurahan Bukit Cermin	- Kelurahan Tanjungpinang Barat, - Kelurahan Tanjungpinang Kota, - Kelurahan Kampung Baru, - Kelurahan Kamboja
4	SMPN 4	9	45	405	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	- Kelurahan Sei Jang, - Kelurahan Tanjungpinang Timur, - Kelurahan Kampung Baru - Kelurahan Kampung Bulang
5	SMPN 5	4	45	180	Kelurahan Tanjungpinang Timur	- Kelurahan Kamboja, - Kelurahan Kampung Baru - Kelurahan Tanjung Unggat
6	SMPN 6	5	32	160	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	- Kelurahan Dompok, - Kelurahan Sei Jang, - Kelurahan Tanjungpinang Timur,
7	SMPN 7	9	45	405	Kelurahan Batu Sembilan	- Kelurahan Pinang Kencana
8	SMPN 8	3	32	96	Kelurahan Tanjungpinang Barat	- Kelurahan Bukit Cermin, - Kelurahan Tanjungpinang Kota, - Kelurahan Kampung Baru - Kelurahan Kamboja
9	SMPN 9	1	40	40	Kelurahan Penyengat	
10	SMPN 10	5	32	160	Kelurahan Tanjung Unggat	- Kelurahan Melayu Kota Piring, - Kelurahan Tanjungpinang Timur - Kelurahan Kampung Bulang
11	SMPN 11	5	40	200	Kelurahan Kampung Bugis	- Kelurahan Senggarang,
12	SMPN 12	6	45	270	Kelurahan Air Raja	- Kelurahan pinang kencana - Kelurahan batu sembilan - Kelurahan melayu kota piring
13	SMPN 13	2	45	90	Kelurahan dompok	- Kelurahan tanjung ayun sakti - Kelurahan sai jang

						- Kelurahan batu IX
14	SMPN 14	1	32	32	Kelurahan Kampung Bugis	- Kelurahan Senggarang
15	SMPN 15	4	36	144	Kelurahan Bukit Cermin	- Kelurahan kemboja - Kelurahan kampung baru - Kelurahan Tanjungpinang timur - Kelurahan tanjungpinang barat
16	SMPN 16	6	45	270	Kelurahan Pinang Kencana	- Kelurahan Batu Sembilan
17	SMPN 17	5	45	225	Kelurahan Batu Sembilan (Jl. Handjoyo Putro, Jl. Karya, Jl. Cendrawasih, Jl. Abadi	- Kelurahan Batu Sembilan
JUMLAH		82		3.343		

KEPALA DINAS,

 Drs. TEGUH AHMAD SYAFARI, M. Si